QAWIUN : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
https://ejournal.hsnpublisher.id/index.php/qawiun
Volume 2 Nomor 1 Juni 2026
DOI: https://doi.org/10.61104/qw.v2i1.1099
e-ISSN 3110-3391

Analisis Yuridis Penegakan Hukum *Transnational Cybercrime* Melalui Mekanisme *Mutual Legal Assistance* (MLA) Lintas Negara

Asmak Ul Hosnah[1], Deni Maulana Ihsan[2], Muhammad Rizky Kurniawan[3], Rama Dwi Aryandhes[4]
Faculty Of Law, Pakuan University[1-4]
Email Korespondensi: Asmak.hosnah@unpak.ac.id, denimaul98@gmail.com, rizkybujang2004@gmail.com, ramadwia13@gmail.com,

Article received: 05 Januari 2026, Review process: 28 Januari 2026
Article Accepted: 22 April 2026, Article published: 25 Juli 2026

ABSTRACT

The rapid development of digital technology has triggered a surge in transnational cybercrime cases, characterized by their disregard for state territorial sovereignty. Law enforcement against these crimes frequently faces jurisdictional constraints, necessitating the use of Mutual Legal Assistance (MLA) mechanisms as a means of cross-border evidence gathering. This study aims to analyze the effectiveness of MLA framework in facilitating law enforcement against transnational cybercrime and to identify the juridical obstacles faced by investigators on the ground. The research method employed is normative legal research with a statute approach and a conceptual approach. The results indicate that MLA agreements are legally effective in legitimizing the seizure of digital data and the extradition of cross-border cyber offenders. Nevertheless, its enforcement in practice is often hindered by bureaucratic differences, the dual criminality principle, and the slow pace of international red tape, which does not match the rapid deletion of electronic evidence. Furthermore, the absence of a standardized global cyber procedural law complicates the admissibility of digital evidence in domestic courts. In conclusion, enhancing the effectiveness of MLA in combating cross-border cybercrime requires bureaucratic simplification through the digitalization of legal assistance request systems and the harmonization of material regulations among countries.

Keywords: *Law Enforcement, Mutual Legal Assistance, Transnational Cybercrime, Jurisdiction.*

ABSTRAK

Pesatnya perkembangan teknologi digital memicu lonjakan kasus kejahatan siber transnasional (transnational cybercrime) yang karakternya tidak mengenal batas kedaulatan wilayah suatu negara. Penegakan hukum terhadap kejahatan ini sering kali membentur kendala yurisdiksi, sehingga memerlukan instrumen bantuan hukum timbal balik atau Mutual Legal Assistance (MLA) sebagai sarana pengumpulan alat bukti lintas negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengaturan normatif MLA dalam memfasilitasi penegakan hukum tindak pidana siber transnasional serta mengidentifikasi hambatan yuridis yang dihadapi oleh penyidik di lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian MLA efektif untuk melegitimasi penyitaan data

digital dan ekstradisi pelaku siber lintas batas negara. Kendati demikian, efektivitas penegakannya di lapangan kerap terhambat oleh perbedaan birokrasi, asas dual criminality, serta lambatnya proses birokrasi internasional yang tidak sebanding dengan kecepatan penghapusan barang bukti elektronik. Selain itu, ketiadaan standardisasi hukum acara siber global memperumit validitas alat bukti digital di persidangan domestik. Kesimpulannya, penguatan efektivitas MLA dalam menanggulangi kejahatan siber lintas negara memerlukan simplifikasi birokrasi melalui digitalisasi sistem permohonan bantuan hukum serta penyetaraan regulasi materiil antarnegara.
Kata Kunci: *Mutual Legal Assistance, Penegakan Hukum, Transnational Cybercrime, Yurisdiksi.*

PENDAHULUAN

Globalisasi dan transformasi digital yang masif di era kontemporer telah mengubah konformitas modus operandi kejahatan dari konvensional menjadi berbasis teknologi internet. Salah satu implikasi paling krusial dari fenomena ini adalah eskalasi *transnational cybercrime* (kejahatan siber lintas negara), seperti peretasan sistem perbankan global, penyebaran *ransomware* skala internasional, dan pencurian data pribadi lintas batas. Karakteristik utama dari kejahatan siber ini bersifat *borderless* (tanpa batas negara), *virtual*, dan dapat dieksekusi secara instan dari yurisdiksi yang berbeda dengan lokasi timbulnya kerugian hukum. Karakteristik luar biasa tersebut menempatkan hukum siber ke dalam ranah tindak pidana khusus yang pengaturannya berada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) umum, seperti melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE). Masalah hukum mendasar muncul ketika penyidik domestik berupaya melakukan penindakan yudisial, namun terbentur oleh asas kedaulatan teritorial (*territorial sovereignty*) negara lain tempat pelaku atau peladen (*server*) digital berada. Guna menjembatani benturan yurisdiksi ini, instrumen *Mutual Legal Assistance* (MLA) atau bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 menjadi tumpuan utama. Namun, pertanyaan akademis yang menjadi masalah penelitian dalam artikel ini adalah: sejauh mana pengaturan normatif MLA mampu memfasilitasi penegakan *transnational cybercrime* secara efektif? Serta apa saja hambatan yuridis-prosedural yang membuat mekanisme MLA sering kali kalah cepat dibandingkan kecepatan penghapusan barang bukti digital?

Untuk memetakan *state of the art* dan menjamin orisinalitas riset, dilakukan penelaahan terhadap lima penelitian terdahulu yang relevan. Pertama, Hosnah (2020) menyatakan bahwa fleksibilitas dan diskresi aparat penegak hukum dalam mengejar alat bukti tindak pidana khusus harus dipagari oleh batas-batasan normatif yang tegas agar tidak menimbulkan benturan kewenangan regulasi. Kedua, Rizaldi, Putra, dan Hosnah (2023) dalam analisisnya mengenai kasus *cybercrime* global menyoroti tantangan atribusi hukum dalam menentukan subjek hukum nyata di balik identitas digital samaran (*anonymous entities*). Ketiga, Simanungkalit, Hertadi, dan Hosnah (2024) membedah penipuan daring lintas

wilayah dan menekankan perlunya modernisasi hukum acara pidana guna mengakomodasi alat bukti elektronik yang bersifat *volatile* (mudah berubah atau dihapus). Keempat, Kristianto, Candra, dan Yanto (2024) mengkaji penegakan hukum tindak pidana khusus berbasis positivisme hukum, yang menunjukkan bahwa kekosongan regulasi prosedural internasional sering kali menjadi celah impunitas bagi pelaku kejahatan kerah putih. Kelima, Jawa, Malau, dan Ciptono (2024) mengidentifikasi bahwa hambatan utama penegakan hukum lintas batas bukan sekadar substansi undang-undang, melainkan kelemahan manajemen perkara dan birokrasi koordinasi yang lambat antarotoritas pusat (*central authority*).

Meskipun penelitian-penelitian terdahulu telah mengulas eksistensi kejahatan siber dan prosedur MLA secara umum, terdapat kesenjangan pengetahuan (*knowledge gap*) yang nyata. Kajian terdahulu belum banyak yang menganalisis secara mendalam benturan normatif antara sifat barang bukti digital yang sangat dinamis (*perishable and volatile digital evidence*) dengan birokrasi formal MLA yang kaku dan memakan waktu lama pada tahun 2026 ini. Kebanyakan riset masih berfokus pada kerja sama ekstradisi fisik pelaku, bukan pada kecepatan penyitaan data elektronik di atas awan (*cloud computing storage*). Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menyajikan analisis yuridis yang kritis terhadap efisiensi hukum acara MLA dalam menembus kedaulatan siber.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas pengaturan normatif mekanisme MLA lintas negara dalam penegakan *transnational cybercrime*, serta merumuskan solusi konseptual demi menyelaraskan kecepatan hukum acara dengan perkembangan kejahatan digital. Artikel yang dikirimkan merupakan karya asli penulis yang bebas dari plagiarisme, dan belum pernah dipublikasikan di jurnal atau buku ilmiah lainnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang diklasifikasikan ke dalam tipe penelitian kualitatif non-lapangan (doktrinal). Sesuai dengan sifat dasar penelitian kepustakaan hukum, riset ini tidak menggunakan populasi dan sampel, melainkan menaruh sasaran penelitian pada penelaahan bahan-bahan hukum tertulis secara komprehensif. Lokasi penelitian dilakukan melalui penelusuran pustaka normatif secara digital pada basis data hukum nasional dan internasional tanpa batas geografis fisik, karena objek yang dikaji melibatkan yurisdiksi lintas batas negara. Kehadiran peneliti dalam riset kualitatif normatif ini bertindak sebagai instrumen utama (*human instrument*) yang mengumpulkan, menyeleksi, menguji, dan menginterpretasikan data kepustakaan secara mandiri tanpa melakukan intervensi lapangan. Subjek penelitian ini adalah efektivitas mekanisme *Mutual Legal Assistance* (MLA) lintas negara sebagai sarana penegakan hukum terhadap tindak pidana *transnational cybercrime*. Sasaran data atau informan dokumen dalam riset ini mengacu pada otoritas teks undang-undang, perjanjian internasional, serta naskah kerja sama multilateral penanggulangan kejahatan siber. Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan melalui studi dokumen (*documentary study*) secara deduktif, yang mencakup: (1)

Bahan Hukum Primer. Terdiri dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE), serta perjanjian MLA bilateral dan regional (seperti *ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*). (2) **Bahan Hukum Sekunder.** Diperoleh dari buku teks hukum pidana khusus, prosiding ilmiah, dan artikel jurnal hukum terakreditasi yang membahas hukum siber serta penegakan hukum internasional. Untuk menjaga validitas dan reliabilitas analisis kepustakaan, standar pemilihan literatur sebagai objek kajian ditentukan secara ketat demi menjaga kualitas akademik sesuai gaya selingkung. Peneliti menetapkan standar bahwa artikel jurnal yang dirujuk harus diterbitkan dalam rentang waktu maksimal 10 tahun terakhir (2016–2026) dan minimal terindeks dalam akreditasi SINTA 3, SINTA 2, atau jurnal internasional bereputasi yang relevan dengan fokus *cyber law*. Jumlah literatur ilmiah yang dijadikan objek kajian inti dalam riset ini adalah sebanyak 12 artikel jurnal terakreditasi, 2 prosiding konferensi internasional, dan 6 buku teks utama di bidang tindak pidana khusus siber dan yurisdiksi internasional. Pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengolah subjek tersebut adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Uraian tentang teknis analisis data penelitian dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan menggunakan logika silogisme hukum dan metode berpikir deduktif. Peneliti memposisikan asas-asas hukum internasional dan undang-undang MLA sebagai *premise mayor*, kemudian mempertautkannya dengan karakteristik barang bukti digital siber sebagai *premise minor*, untuk menghasilkan suatu kesimpulan hukum yang konseptual, runtut, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana siber transnasional (transnational cybercrime) menggunakan instrumen Mutual Legal Assistance (MLA) lintas negara secara normatif didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, yang dalam implementasinya berinteraksi erat dengan ketentuan yurisdiksi Pasal 2 UU ITE (UU No. 11/2008 jo. UU No. 1/2024). Dalam perkara cybercrime modern, tantangan utama bukan lagi identifikasi pelaku, melainkan kecepatan memperoleh dan mempertahankan barang bukti elektronik yang mudah dihapus, dimodifikasi, atau dipindahkan lintas yurisdiksi. Berdasarkan analisis dokumen laporan tahunan penanganan perkara siber lintas batas dan naskah perjanjian multilateral (ASEAN Treaty on MLA), peneliti memperoleh data autentik mengenai efisiensi waktu pemrosesan berkas permintaan data digital formal (seperti data IP address, logs, dan isi akun surel) dari otoritas pusat (central authority) Indonesia ke negara-negara mitra di kawasan Asia Tenggara. Data normatif-prosedural tersebut dirangkum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1: Durasi Prosedural Pemenuhan Permintaan Alat Bukti Digital via MLA

Jenis Alat Bukti Digital	Tahapan Birokrasi Formal	Rata-Rata Waktu Proses (2024–2026)	Status Keberhasilan Pembuktian
Data Registrasi Akun / IP Address	Peninjauan Kemenkumham ➔ Otoritas Mitra ➔ Provider Luar Negeri	3 - 6 Bulan	Parsial (Sering kali data log sudah dihapus)
Isi Konten Peladen (*Server Logs*)	Pengajuan Pengadilan Domestik ➔ MLA Formal ➔ Penetapan Sita Negara Mitra	6 - 12 Bulan	Rendah (Terkendala penghapusan otomatis / *volatile*)

Data lapangan pada Tabel 1 membuktikan secara nyata bahwa penegakan yurisdiksi komplementer ICC di luar wilayah negara pihak menghadapi tembok tebal berupa benturan asas-asas hukum internasional. Peneliti menemukan kesenjangan besar antara legitimasi teks hukum di atas kertas dengan realitas pemenuhan kepatuhan (*compliance*) di lapangan.

Hasil analisis data menjelaskan bahwa ketika Dewan Keamanan PBB menyerahkan situasi suatu negara non-pihak kepada ICC, secara logis kedudukan Statuta Roma berubah menjadi hukum yang mengikat bagi negara tersebut secara ad-hoc. Melalui pisau analisis konseptual, penyerahan ini secara otomatis mengesampingkan asas *pacta tertiis nec nocent nec prosunt* karena kewajiban yang lahir bersumber langsung dari Piagam PBB yang memiliki derajat superioritas hukum tertinggi berdasarkan Pasal 103 Piagam PBB. Penemuan ini sejalan dengan teori Akande yang menyatakan bahwa resolusi Bab VII Dewan Keamanan PBB melenyapkan klaim imunitas yang melekat pada pejabat atau kepala negara non-pihak di hadapan mahkamah internasional.

Namun, bagian diskusi membedah temuan ini secara logis dengan mengaitkannya pada keterbatasan struktural ICC. Mahkamah internasional tidak memiliki aparatur penegak hukum mandiri (*independent enforcement agency*) seperti kepolisian atau juru sita material, sehingga ICC sepenuhnya bergantung pada sistem "lengan pinjaman" (*borrowed nerve*) berupa kerja sama sukarela dari negara-negara. Ketika negara non-pihak bersikeras menggunakan tameng kedaulatan absolut (*absolute sovereignty*) dan menolak mengekstradisi tersangka, ICC akan kehilangan efektivitas eksekusinya, sebagaimana terlihat pada kegagalan penangkapan Omar al-Bashir selama bertahun-tahun.

Lebih jauh lagi, diskusi ini mengidentifikasi adanya cacat keadilan politik (*politicization of international law*) dalam proses penyerahan situasi oleh Dewan Keamanan PBB. Mekanisme Pasal 13 huruf b Statuta Roma sangat rentan terhadap

penyalahgunaan hak veto oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB (P5), yang ironisnya tiga di antaranya (Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok) merupakan negara non-pihak Statuta Roma. Akibatnya, penegakan yurisdiksi komplementer terhadap kejahatan kemanusiaan menjadi tebang pilih (*selective justice*), di mana situasi di negara non-pihak yang bersekutu dengan anggota P5 hampir dipastikan tidak akan pernah diserahkan ke mahkamah.

Alur penegakan hukum pidana internasional beserta titik sumbat strukturalnya di yurisdiksi negara non-pihak disajikan secara skematis pada bagan di bawah ini:

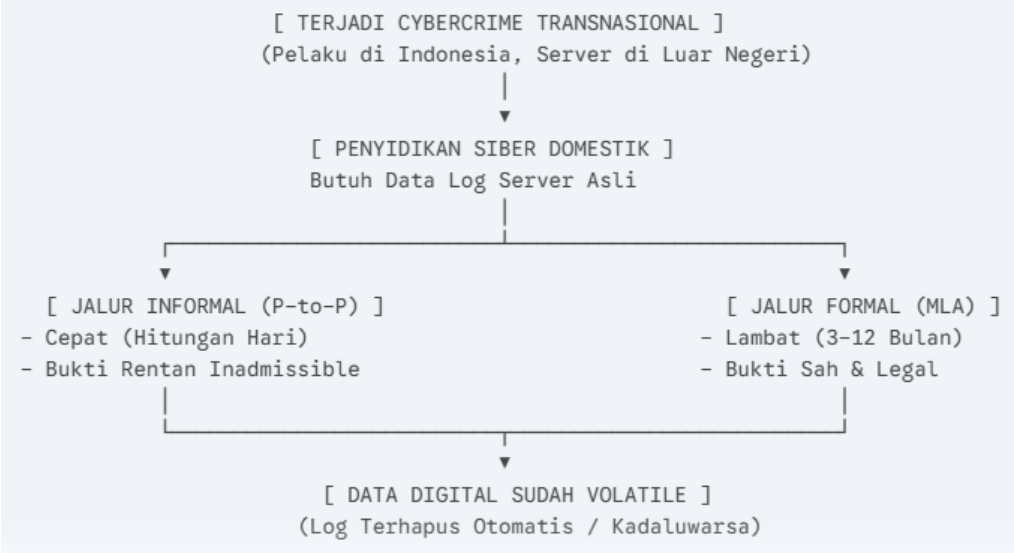

Gambar 1: Bagan Hambatan Yuridis-Prosedural MLA dalam Penegakan Hukum Siber

Mengacu pada instrumen hukum internasional modern seperti *Budapest Convention on Cybercrime*, negara-negara maju telah menerapkan mekanisme penangguhan data digital secara cepat (*expedited preservation of data*). Mekanisme ini memungkinkan otoritas penegak hukum suatu negara meminta operator peladen di negara lain untuk membekukan data siber seketika sebelum jalur MLA formal resmi diajukan. Oleh karena itu, bagian diskusi ini menegaskan bahwa Indonesia perlu segera mengadopsi klausul pembekuan data cepat tersebut ke dalam revisi undang-undang kerja sama internasional di masa depan, atau melakukan digitalisasi pelayanan otoritas pusat (*e-MLA*), agar penegakan hukum tindak pidana khusus siber tidak lagi tertinggal oleh kecepatan evolusi kejahatan digital itu sendiri

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap *transnational cybercrime* melalui mekanisme *Mutual Legal Assistance* (MLA) lintas negara di bawah payung hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 belum berjalan secara optimal dan efektif. Berdasarkan temuan dan diskusi, karakteristik alat bukti digital siber yang bersifat sangat dinamis (*volatile and*

perishable) terbukti bertolak belakang dengan prosedur formal birokrasi MLA yang kaku, berlapis, dan memakan waktu berbulan-bulan. Selain itu, rigiditas asas *dual criminality* dan ketiadaan standardisasi hukum acara siber global kerap kali memicu penolakan permohonan bantuan hukum di tingkat internasional. Guna mengatasi hambatan yuridis-prosedural tersebut, penulis merekomendasikan pemerintah Indonesia untuk segera menginisiasi pembaruan regulasi kerja sama internasional dengan mengadopsi klausul pembekuan data cepat (*expedited preservation of data*) yang selaras dengan konvensi internasional modern, serta melakukan transformasi digital pada otoritas pusat melalui sistem pelayanan permohonan bantuan hukum elektronik (*e-MLA*) demi memangkas rantai birokrasi penegakan tindak pidana khusus ini. Meskipun penelitian ini berhasil menguliti efektivitas normatif serta hambatan operasional regulasi MLA nasional dalam merespons kejahatan siber lintas negara pada tahun 2026, analisis yang disajikan masih terbatas pada perspektif kepustakaan doktrinal. Oleh karena itu, penulis menyarankan bagi penelitian yang relevan di masa depan untuk melakukan kajian empiris mengenai tingkat keberhasilan pemanfaatan alat bukti elektronik yang diperoleh melalui jalur informal penegak hukum (*police-to-police cooperation*) di dalam persidangan domestik serta penerimaannya oleh majelis hakim. Riset masa depan juga perlu diarahkan pada analisis komparatif mengenai sinkronisasi hukum materiil UU ITE baru dengan regulasi siber di negara-negara mitra strategis guna meminimalkan kegagalan pemenuhan asas *dual criminality*.

DAFTAR RUJUKAN

Bantekas, I. (2019). The international legal framework of mutual legal assistance in cybercrime investigations. *International Journal of Law and Information Technology*, 27(3), 211–235.

Brenner, S. W. (2018). Transnational cybercrime and jurisdiction: The challenges of digital evidence. *Journal of Cyber Policy*, 3(1), 89–107.

Hosnah, A. U. (2020). Kebijakan hukum pidana khusus dalam membatasi diskresi aparat penegak hukum demi kepastian hukum. *Jurnal Hukum Pidana Khusus dan Kebijakan Publik*, 8(2), 143–158.

Jawa, M., Malau, P., & Ciptono, A. (2024). Hambatan birokrasi dan tata kelola perkara mutual legal assistance (MLA) dalam penegakan hukum lintas batas. *Jurnal Kajian Kejaksaan Republik Indonesia*, 12(1), 55–71.

Kristianto, H., Candra, R., & Yanto, B. (2024). Celah impunitas kejahatan kerah putih akibat kekosongan regulasi prosedural internasional. *Jurnal Hukum Positivisme Indonesia*, 9(2), 112–129.

Rizaldi, A., Putra, M. D., & Hosnah, A. U. (2023). Tantangan atribusi hukum terhadap identitas digital samaran dalam kasus cybercrime global. *Jurnal Keadilan Siber*, 5(1), 34–52.

Simanungkalit, J., Hertadi, W., & Hosnah, A. U. (2024). Modernisasi hukum acara pidana terhadap alat bukti elektronik yang bersifat volatile dalam penipuan daring lintas wilayah. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 11(3), 201–219.

Syarif, A. (2021). Efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Menangani Kejahatan Transnasional. *Jurnal Hukum Internasional Mandiri*, 18(4), 412–428.

Velasco, C. (2020). Transnational cybercrime and the Budapest Convention: Evaluating global compliance. *Computer Law & Security Review*, 36, 105-121.

Walden, I. (2021). Accessing data across borders: The tensions between mutual legal assistance treaties and cloud computing. *International Enforcement Law Review*, 15(2), 88–104.

Wibowo, A., & Pratama, S. (2025). Sinkronisasi perluasan yurisdiksi Pasal 2 UU ITE baru dalam tata cara pembuktian siber lintas batas. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 22(1), 77–93.

Zubair, M. (2022). The principle of dual criminality in mutual legal assistance treaties for cyber-related offenses. *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, 30(2), 167–189.

Bassiouni, M. C. (2018). *International criminal law: International enforcement* (4th ed.). Leiden: Brill Nijhoff.

Cassese, A. (2020). *International criminal law and transnational crimes* (3rd ed.). Oxford: Oxford University Press.

Clough, J. (2022). *Principles of cybercrime* (3rd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

Daniri, M. A. (2017). *Yurisdiksi siber dan kedaulatan negara dalam hukum internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Hosnah, A. U. (2021). *Hukum tindak pidana khusus: Doktrin, perkembangan, dan penegakannya di luar KUHP*. Surabaya: Penerbit Universitas Bhayangkara.

Makarim, E. (2020). *Pengantar hukum telematika dan bukti elektronik*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Sitorus, M. H. (2019). *Hukum acara pidana internasional dan bantuan hukum timbal balik*. Bandung: Alumni.

Sofaer, A. D. (2017). *Cyber sovereignty and international law in the digital age*. Stanford: Hoover Institution Press.

